

Haji Lansia dan Transformasi Makna Istitha'ah Kajian Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Haji Indonesia

M. Raudho^{1*}, Ikhwanul Karim²

^{1,2}Universitas Al-Khairiyah, Jl. Kh.Enggus Arja No.1, Citangkil, Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Banten, Serang
Idoalfaqih9@gmail.com

Abstract

This article examines the transformation of the meaning of *istitha'ah* (ability) in the context of the Indonesian Hajj administration, specifically related to the phenomenon of elderly Hajj pilgrims and the digitalization of the queuing system. Using the *maqasid al-shari'ah* approach as an analytical framework, this study explores how the concept of *istitha'ah*, traditionally understood as financial, physical, and travel security capabilities, has undergone an expansion of meaning along with the development of the modern Hajj administration system (Al-Zuhaili, 1985; Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, 2019). The main focus is directed at three aspects: the digitalization of the Hajj queuing system, the concept of health *istitha'ah*, and its implications for distributive justice for elderly pilgrims (Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, 2024; Aziz & Mahfud, 2022). Through library research methods with a qualitative-analytical approach, this article finds that the transformation of the meaning of *istitha'ah* reflects the state's efforts to realize the welfare of the congregation through protection of the five basic principles of *maqasid al-syari'ah* (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, and *hifz al-mal*) as developed in contemporary *maqasid* theory (Auda, 2008; Anwar, 2013). The digitalization of the queuing system and the implementation of health *istitha'ah* are adaptive responses to the problems of long waiting periods and the high proportion of elderly pilgrims who have the potential to pose health risks during the Hajj (Ministry of Health of the Republic of Indonesia, 2023; Aziz & Mahfud, 2022). This study concludes that Indonesia's Hajj implementation policy, based on the principles of *maqasid al-Shari'ah* (the principles of Islamic principles), has resulted in a more comprehensive and contextual conceptual transformation of *istitha'ah* (the means of worship) to address contemporary challenges (Fasa, 2021). However, this policy still requires refinement, particularly in ensuring equitable access, health protection, and more user-friendly services for elderly pilgrims within the national Hajj implementation system (Law No. 8 of 2019; Minister of Health Regulation No. 15 of 2016).

Keywords: Elderly Hajj, *Istitha'ah*, *Maqasid al-Shari'ah*, Queue Digitalization, Health *Istitha'ah*.

Abstrak

Artikel ini mengkaji transformasi makna *istitha'ah* (kemampuan) dalam konteks penyelenggaraan haji Indonesia, khususnya terkait fenomena haji lansia dan kebijakan digitalisasi sistem antrean. Menggunakan pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagai kerangka analisis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsep *istitha'ah* yang secara tradisional dipahami sebagai kemampuan finansial, fisik, dan keamanan perjalanan telah mengalami perluasan makna seiring dengan perkembangan sistem penyelenggaraan haji modern (Al-Zuhaili, 1985; Kementerian Agama RI, 2019). Fokus utama diarahkan pada tiga aspek, yaitu digitalisasi sistem antrean haji, konsep *istitha'ah* kesehatan, dan implikasinya terhadap keadilan distributif bagi jemaah lansia (Kementerian Agama RI, 2024; Aziz & Mahfud, 2022). Melalui metode *library research* dengan pendekatan kualitatif-analitis, artikel ini menemukan bahwa transformasi makna *istitha'ah* mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan kemaslahatan jemaah melalui perlindungan terhadap lima prinsip dasar *maqasid al-syari'ah* (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*) sebagaimana dikembangkan dalam teori *maqasid* kontemporer (Auda, 2008; Anwar, 2013). Digitalisasi sistem antrean dan penerapan *istitha'ah* kesehatan merupakan respons adaptif terhadap problematika masa tunggu panjang serta tingginya proporsi jemaah lansia yang berpotensi menimbulkan risiko kesehatan selama penyelenggaraan haji (Kementerian Kesehatan RI, 2023; Aziz & Mahfud, 2022). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penyelenggaraan haji Indonesia yang berlandaskan prinsip *maqasid al-syari'ah* telah menghasilkan transformasi konseptual *istitha'ah* yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap tantangan kontemporer (Fasa, 2021). Namun demikian, kebijakan tersebut masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam menjamin keadilan akses, perlindungan kesehatan, dan pelayanan yang lebih ramah bagi jemaah lansia dalam sistem penyelenggaraan haji nasional (UU No. 8 Tahun 2019; Permenkes No. 15 Tahun 2016).

Kata Kunci: Haji Lansia, *Istitha'ah*, *Maqasid al-Syari'ah*, Digitalisasi Antrean, *Istitha'ah* Kesehatan.

Copyright (c) 2026 M. Raudho, Ikhwanul Karim

✉Corresponding author: M. Raudho

Email Address: Idoalfaqih9@gmail.com (Jl. Kh.Enggus Arja No.1, Kec. Citangkil, Kota Cilegon, Banten, Serang)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia menghadapi kompleksitas yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya animo masyarakat dan keterbatasan kuota yang disediakan pemerintah Arab Saudi. Data Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, masa tunggu (*waiting list*) keberangkatan haji di beberapa provinsi mencapai puluhan tahun, bahkan di wilayah tertentu seperti Sulawesi Selatan mencapai 47 tahun (Kementerian Agama RI, 2024). Fenomena ini memunculkan persoalan serius terkait komposisi demografis jemaah haji Indonesia, di mana mayoritas pendaftar berada pada usia lanjut ketika akhirnya mendapatkan porsi keberangkatan. Kondisi faktual menunjukkan bahwa pada penyelenggaraan haji tahun 1444 H/2023 M, sekitar 67% dari total jemaah haji Indonesia tergolong dalam kategori lanjut usia (lansia) dengan rentang usia di atas 60 tahun (Kementerian Agama RI, 2024). Realitas ini menuntut adanya transformasi fundamental dalam memahami dan menerapkan konsep *istitha'ah* sebagai syarat wajib haji yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik. *Istitha'ah* yang secara literal bermakna "kemampuan" atau "kesanggupan" dalam konteks haji mencakup aspek finansial, fisik, dan keamanan perjalanan, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 97 dan dijelaskan lebih lanjut dalam literatur fikih klasik (Al-Zuhaili, 1985).

Transformasi makna *istitha'ah* menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan kebijakan digitalisasi sistem antrean haji yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama. Sistem digitalisasi ini tidak sekadar merupakan modernisasi administratif, melainkan membawa implikasi teologis dan sosiologis yang mendalam terhadap pemahaman umat Islam Indonesia tentang kewajiban haji. Digitalisasi antrean menciptakan realitas baru di mana kemampuan finansial untuk mendaftar haji tidak serta-merta menjamin kemampuan temporal untuk menunaikannya dalam waktu dekat. Problem akademik yang muncul adalah bagaimana mengkonseptualisasikan ulang *istitha'ah* dalam konteks kontemporer di mana faktor waktu tunggu, kondisi kesehatan jemaah lansia, dan sistem digital menjadi variabel yang tidak terpisahkan. Kajian ini menjadi penting mengingat adanya ketegangan antara idealitas hukum Islam yang mensyaratkan kesegeraan dalam menunaikan haji (*fawriyyah*) dengan realitas empiris masa tunggu yang panjang (Al-Zuhaili, 1985). Lebih jauh, persoalan ini harus dianalisis dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh otoritas penyelenggara haji selaras dengan tujuan fundamental syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Auda, 2008).

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya menjembatani kesenjangan antara doktrin fikih klasik tentang *istitha'ah* dengan realitas penyelenggaraan haji modern yang sarat dengan kompleksitas administratif, teknologi, dan demografis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi para pemangku kebijakan dalam mengelola penyelenggaraan haji yang berkeadilan, khususnya bagi jemaah lansia.

Kajian tentang *istithā'ah* dalam konteks haji telah menarik perhatian para sarjana Muslim klasik maupun kontemporer. Literatur fikih klasik seperti *al-Mabsuṭ* karya Al-Sarakhsī dan *al-Mughni* karya Ibn Qudāmah membahas secara ekstensif syarat-syarat *istithā'ah* dengan penekanan pada aspek kemampuan finansial berupa bekal perjalanan (*zad*) dan kendaraan (*raḥilah*), serta keamanan perjalanan (Al-Sarakhsī, 1993; Ibn Qudāmah, 1997). Diskursus klasik tersebut umumnya belum menyentuh realitas kontemporer seperti sistem antrean haji dan problematika kesehatan jemaah lansia karena perbedaan konteks sosial dan historis pada masanya. Dalam literatur kontemporer, kajian mengenai *istithā'ah* mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Ahmad Al-Raysuni melalui karyanya *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syaṭibi* memberikan landasan metodologis untuk mengaplikasikan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasuk penyelenggaraan ibadah haji (Al-Raysuni, 1995). Ia menegaskan bahwa pemahaman terhadap *istithā'ah* harus mempertimbangkan perubahan sosial dan perkembangan zaman selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar syariat. Perspektif tersebut membuka ruang bagi reinterpretasi konsep *istithā'ah* yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Beberapa penelitian di Indonesia telah mengkaji tema-tema yang berkaitan dengan *istithā'ah* dan penyelenggaraan haji.

Muslihuddin, Jalaluddin, dan Mubarak (2024) menjelaskan bahwa konsep *istithā'ah* tidak dapat dipahami hanya dari aspek kemampuan fisik dan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat modern. Mereka menegaskan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ruang bagi pengembangan makna *istithā'ah* sesuai dengan kebutuhan zaman (Muslihuddin, Jalaluddin, & Mubarak, 2024). Kajian mengenai jemaah lansia juga menunjukkan perkembangan yang cukup menarik. Siregar dan Sazali (2024) dalam penelitian tentang haji ramah lansia menemukan bahwa meningkatnya jumlah jemaah lanjut usia memunculkan tantangan baru terkait pemenuhan *istithā'ah* kesehatan. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan kesehatan lansia agar mereka dapat menjalankan rangkaian ibadah secara optimal (Siregar & Sazali, 2024). Dari perspektif kesehatan, Olivia dkk. (2025) menunjukkan bahwa penilaian *istithā'ah* kesehatan bagi jemaah lansia dengan komorbiditas memerlukan pendekatan yang lebih holistik. Hasil penelitian mereka memperlihatkan bahwa aspek kesehatan tidak lagi dapat dipandang sebagai syarat administratif semata, melainkan bagian integral dari upaya menjaga keselamatan dan keberlangsungan pelaksanaan ibadah haji (Olivia et al., 2025).

Kajian lain yang relevan dilakukan oleh Chonyta dan Jainuri (2025) yang mengintegrasikan perspektif *maqāṣid* klasik dan kontemporer dalam pelayanan haji bagi lansia, difabel, dan jemaah risiko tinggi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* mampu memberikan dasar normatif bagi pengembangan layanan haji yang lebih inklusif dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan (Chonyta & Jainuri, 2025). Berdasarkan pemetaan literatur di atas, teridentifikasi beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang akan diisi oleh artikel ini. Pertama, sebagian besar penelitian membahas *istithā'ah* kesehatan, pelayanan jemaah lansia, atau implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* secara terpisah. Kedua, integrasi antara analisis digitalisasi sistem antrean haji dan konsep

istithā'ah kesehatan masih belum banyak dilakukan dalam satu kerangka analitis yang koheren. Ketiga, kajian yang secara simultan membahas implikasi kebijakan terhadap prinsip-prinsip *al-kulliyāt al-khamsah* dalam konteks jemaah lansia masih terbatas. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis yang mengintegrasikan transformasi makna *istithā'ah*, kebijakan *istithā'ah* kesehatan, dan digitalisasi sistem antrean haji dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif-analitis. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik objek kajian yang bersifat konseptual dan normatif, yaitu transformasi makna *istithā'ah* dan kebijakan penyelenggaraan haji yang memerlukan analisis mendalam terhadap teks-teks otoritatif, dokumen kebijakan, dan literatur akademik (Zed, 2018). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab yang membahas *istithā'ah*, kitab-kitab *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama *al-Muwāfaqāt* karya Al-Syāṭibī dan *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karya Ibn 'Āsyūr, serta berbagai dokumen kebijakan penyelenggaraan haji, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Republik Indonesia, 2019).

Sumber sekunder mencakup artikel jurnal nasional dan internasional, disertasi, buku akademik, laporan penelitian, serta publikasi resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan organisasi kesehatan internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan dokumentasi berbagai literatur yang relevan dengan kata kunci *istithā'ah* haji, haji lansia, *maqāṣid al-syarī'ah* dan haji, digitalisasi antrean haji, serta "*istithā'ah* kesehatan". Analisis data menggunakan metode *content analysis* yang dikombinasikan dengan pendekatan *maqāṣidī*. Tahapan analisis meliputi klasifikasi data berdasarkan tema, interpretasi data menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, analisis kritis terhadap kesesuaian kebijakan dengan tujuan syariat, dan sintesis konseptual untuk merumuskan transformasi makna *istithā'ah* dalam konteks penyelenggaraan haji modern (Al-Raysuni, 1995). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai perspektif fikih, kebijakan publik, dan kajian kesehatan haji.

HASIL DAN DISKUSI

Digitalisasi dan Sistem Antrean Haji: Transformasi Temporal Istithā'ah

Digitalisasi sistem antrean haji di Indonesia melalui *Sistem Komputerisasi Haji Terpadu* (SISKOHAT) telah mentransformasi mekanisme pendaftaran dari sistem manual menjadi sistem digital yang terintegrasi (Kementerian Agama RI, 2024). Transformasi yang paling signifikan adalah munculnya realitas baru dalam pemaknaan *istithā'ah* yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial dan fisik, tetapi juga kemampuan temporal untuk menunggu keberangkatan dalam jangka

waktu yang sangat panjang. Dalam fikih klasik, khususnya Mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan mayoritas umat Islam Indonesia, *istithā'ah* dipahami dalam kerangka kewajiban yang harus segera dilaksanakan (*fawr*) ketika seluruh syarat telah terpenuhi (Al-Nawawi, 2005). Namun, realitas kuota yang terbatas menciptakan situasi di mana kemampuan finansial tidak lagi berkorelasi langsung dengan kemampuan untuk segera menunaikan ibadah haji.

Seorang calon jemaah yang mendaftar pada usia produktif dapat memperoleh jadwal keberangkatan ketika telah memasuki usia lanjut akibat panjangnya masa tunggu. Fenomena ini memunculkan persoalan fikih kontemporer yang memerlukan ijtihad baru. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia melalui berbagai fatwa terkait penyelenggaraan haji menegaskan bahwa pendaftaran haji dan masuknya seseorang ke dalam daftar tunggu merupakan bentuk ikhtiar yang sah sesuai dengan kemampuan yang tersedia dalam sistem yang berlaku (MUI, 2012). Dengan demikian, keterlambatan keberangkatan akibat sistem antrean tidak menggugurkan prinsip *istithā'ah* yang telah terpenuhi pada saat pendaftaran. Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Ibn 'Asyūr yang menekankan pentingnya mempertimbangkan realitas sosial (*al-waqi'*) dan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-āmmah*) dalam memahami tujuan syariat (Ibn 'Āsyūr, 2001). Dari sisi tata kelola, digitalisasi juga memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji yang dikelola oleh BPKH sehingga mendukung terwujudnya prinsip *ḥifẓ al-māl* (BPKH, 2024).

Konsep Istithā'ah Kesehatan: Antara Perlindungan Jiwa dan Akses Ibadah

Kebijakan *istithā'ah* kesehatan merupakan respons terhadap meningkatnya jumlah jemaah lanjut usia dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerapkan mekanisme pemeriksaan kesehatan yang komprehensif guna memastikan kesiapan fisik dan mental calon jemaah sebelum keberangkatan (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Kebijakan tersebut memperoleh legitimasi kuat dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa). Data penyelenggaraan haji menunjukkan bahwa sebagian besar jemaah yang wafat selama musim haji berasal dari kelompok usia lanjut dengan riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Dari perspektif *maqāṣid*, pembatasan atau penundaan keberangkatan bagi jemaah yang belum memenuhi standar kesehatan merupakan implementasi kaidah *dar' al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kemudharatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Al-Syātibī menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, sehingga perlindungan jiwa harus menjadi prioritas utama ketika terdapat risiko yang nyata terhadap keselamatan seseorang (Al-Syātibī, 1997). Kebijakan *istithā'ah* kesehatan juga sejalan dengan kaidah *al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Dalam praktiknya, berbagai bentuk keringanan (*rukhsah*) diberikan kepada jemaah lansia dan berisiko tinggi, seperti safari wukuf, pendampingan khusus, layanan kursi roda, serta fasilitas kesehatan yang lebih memadai selama pelaksanaan ibadah haji (Kementerian Agama RI, 2024).

Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah: Menimbang Kemaslahatan Jemaah Lansia

Analisis berdasarkan prinsip *al-kulliyāt al-khamsah* menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi antrean dan penerapan *istithā'ah* kesehatan secara umum telah sejalan dengan tujuan syariat.

Perlindungan Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*)

Digitalisasi sistem antrean dan kebijakan *istithā'ah* kesehatan bertujuan memastikan pelaksanaan ibadah haji berlangsung secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan ibadah (*Al-Syātibī, 1997*).

Perlindungan Jiwa (*Ḥifẓ al-Nafs*)

Aspek ini menjadi tujuan paling dominan dalam penerapan *istithā'ah* kesehatan. Kondisi cuaca ekstrem di Arab Saudi, kepadatan jemaah, serta tingginya prevalensi penyakit kronis pada jemaah lansia menjadikan perlindungan jiwa sebagai kebutuhan yang bersifat darurat (*darūriyyāt*) (WHO, 2023).

Perlindungan Akal (*Ḥifẓ al-'Aql*)

Pemeriksaan kesehatan mental dan program manasik khusus lansia merupakan bentuk perlindungan terhadap kemampuan kognitif jemaah agar dapat menjalankan ibadah secara sadar dan mandiri. Hal ini menjadi penting mengingat meningkatnya risiko gangguan kognitif pada kelompok usia lanjut (Kementerian Kesehatan RI, 2024).

Perlindungan Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*)

Program vaksinasi, edukasi kesehatan, dan pengendalian penyakit menular bertujuan mencegah penyebaran penyakit baik selama pelaksanaan haji maupun setelah jemaah kembali ke tanah air. Kebijakan ini selaras dengan prinsip perlindungan masyarakat secara luas.

Perlindungan Harta (*Ḥifẓ al-Māl*)

Sistem digital dan pengelolaan dana haji oleh BPKH memberikan jaminan keamanan dana setoran jemaah serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan haji. Dengan demikian, hak-hak ekonomi jemaah terlindungi secara lebih optimal (BPKH, 2024). Meskipun demikian, potensi ketegangan antara *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-dīn* tetap memerlukan perhatian. Pembatasan keberangkatan berdasarkan pertimbangan kesehatan harus diimbangi dengan kebijakan afirmatif yang menjamin hak lansia untuk tetap memperoleh akses terhadap ibadah haji. Oleh karena itu, pengembangan layanan haji ramah lansia, peningkatan fasilitas kesehatan, dan penyediaan pendampingan khusus menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan jiwa dan pemenuhan kewajiban agama sebagaimana dikehendaki oleh *maqāṣid al-syarī'ah* (Al-Raysuni, 1995).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi transformasi fundamental dalam pemaknaan *istithā'ah* pada penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Jika dalam literatur fikih klasik *istithā'ah* lebih menekankan pada aspek kemampuan finansial, fisik, dan keamanan perjalanan, maka dalam konteks penyelenggaraan haji modern konsep tersebut berkembang menjadi lebih kompleks dengan mencakup dimensi temporal berupa masa tunggu keberangkatan, dimensi administratif melalui sistem

digitalisasi layanan haji, serta dimensi kesehatan yang diwujudkan dalam kebijakan *istithā'ah* kesehatan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konsep *istithā'ah* bersifat dinamis dan dapat mengalami perluasan makna sepanjang tetap berada dalam kerangka tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Digitalisasi sistem antrean haji melalui SISKOHAT telah mengubah lanskap temporal pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Keterbatasan kuota dan panjangnya masa tunggu menyebabkan kemampuan finansial tidak lagi berbanding lurus dengan kemampuan untuk segera menunaikan ibadah haji. Dalam perspektif fikih kontemporer, kondisi ini dapat dipahami melalui konsep *al-istithā'ah al-nisbiyyah* yang mempertimbangkan kemampuan relatif sesuai realitas sosial yang berlaku. Di sisi lain, digitalisasi juga memberikan manfaat yang signifikan dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan pengelolaan dana haji sehingga selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan *istithā'ah* kesehatan merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa), terutama dalam menghadapi tingginya proporsi jemaah lanjut usia yang memiliki risiko kesehatan lebih besar selama pelaksanaan ibadah haji. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap keselamatan jemaah. Namun demikian, penerapannya harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap jemaah lansia yang masih memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji dengan dukungan fasilitas dan layanan yang memadai. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya perumusan fatwa yang lebih komprehensif mengenai status hukum calon jemaah yang meninggal dunia selama masa tunggu keberangkatan haji. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pengembangan skema kuota khusus bagi jemaah lansia, memperkuat program pembinaan dan pelayanan kesehatan preventif selama masa tunggu, serta meningkatkan kerja sama internasional dengan Pemerintah Arab Saudi dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan layanan ramah lansia. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan haji tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan *library research* yang berfokus pada analisis normatif dan konseptual. Oleh karena itu, penelitian lanjutan berbasis studi lapangan sangat diperlukan untuk mengeksplorasi pengalaman empiris jemaah lansia dalam menghadapi masa tunggu haji yang panjang, efektivitas penerapan kebijakan *istithā'ah* kesehatan, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan dan keberhasilan pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.

REFERENSI

- Al-Nawawi, Y. (2005). *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥadzdzab* (Juz 7). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Raysuni, A. (1995). *Nazariyyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syātibī*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Sarakhsī, M. A. (1993). *Al-Mabsūṭ* (Juz 4). Beirut: Dār al-Ma'rifah.

- Al-Syātibī, I. M. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Juz 2). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Juz 3). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (2024). *Laporan Keuangan Haji dan Nilai Manfaat Tahun 2023*. Jakarta: BPKH.
- Chonyta, D., & Jainuri, M. (2025). Integrasi Maqāshid Klasik dan Kontemporer dalam Pelayanan Haji untuk Lansia, Difabel, dan Jemaah Risiko Tinggi. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(1), 45–62.
- Ibn 'Āsyūr, M. T. (2001). *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā'is.
- Ibn Qudāmah, A. M. (1997). *Al-Mughnī* (Juz 5). Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Statistik Haji Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Pedoman Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Majelis Ulama Indonesia. (2012). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Ibadah dan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Muslihuddin, G., Jalaluddin, & Mubarak, M. Z. (2024). Dinamika Hukum Islam Berdasarkan Masalah (Istitha'ah Bagi Jamaah Haji). *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 112–126.
- Olivia, V., Rahman, F., & Nurhadi, A. (2025). Pendekatan Holistik dalam Penilaian Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji Lansia dengan Komorbiditas. *Berkala Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*, 14(1), 55–69.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Siregar, A. R., & Sazali, H. (2024). Haji Ramah Lansia antara Kenyataan dan Tantangan Istitha'ah Kesehatan. *As-Syirkah: Islamic Economic and Financial Journal*, 5(2), 87–101.
- World Health Organization. (2023). *Health Conditions During Hajj and Mass Gatherings: Annual Report 2023*. Geneva: World Health Organization.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.